



PUTUSAN

Nomor 117/Pdt.G/2023/MS.Aceh



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA MAHKAMAH SYAR'IIYAH ACEH

dalam tingkat banding telah memeriksa, mengadili dan memutus dengan hakim majelis dalam perkara kewarisan antara:

MARLIAH BINTI MUSA, NIK: 1107174209680001, tempat/tanggal lahir Perlak Asan/umur \pm 45 tahun, agama Islam, pendidikan D.III., pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal di Gampong Perlak Asan, Kecamatan Sakti, Kabupaten Pidie. Dalam hal ini memberikan kuasa kepada Teuku Musliadi, S.H., dan Muhammad Tazul, S.H., Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Hukum "Joel & Partner", beralamat di Jalan Sentosa Nomor 3 Desa Blang Asan, Kecamatan Kota Sigli Nomor Handphone 081376782643, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 28 Agustus 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Sigli register nomor W1-A2/139/SK/VIII/2023 tanggal 28 Agustus 2023, dahulu **Tergugat** sekarang **Pembanding**;

Melawan

A. RAHMAN BIN MUSA, NIK: 1107170107620095, tempat/tanggal lahir Perlak Asan Sakti/1 Juli 1962, agama Islam, pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama (SLTP), pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Gampong Perlak Asan Sakti, Kecamatan Sakti, Kabupaten Pidie, dahulu **Penggugat I** sekarang **Terbanding I**;

Hlm.1 dari 18 hlm. Put. Nomor 117/Pdt.G/2023/MS.Aceh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



MULYADI BIN M. HASAN, NIK: 1107170510820002, tempat/tanggal lahir Peureulak Asan/5 Oktober 1982, agama Islam, pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas (SLTA), pekerjaan Petani/Pekebun, tempat tinggal di Gampong Manyang Cut, Kecamatan Meureudu, Kabupaten Pidie Jaya, dahulu **Penggugat II** sekarang **Terbanding II**;

HUSAINI BIN M. HASAN, NIK: 1107172905850002, tempat/tanggal lahir Perlak Asan/29 Mei 1985, agama Islam, pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas (SLTA), pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Gampong Perlak Asan, Kecamatan Sakti, Kabupaten Pidie, dahulu **Penggugat III** sekarang **Terbanding III**;

MAHZALENA BINTI M. HASAN, NIK: 1107176903870001, tempat/tanggal lahir Perlak Asan/29 Maret 1987, agama Islam, pendidikan D.3 Compioter, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Gampong Perlak Asan, Kecamatan Sakti, Kabupaten Pidie, dahulu **Penggugat IV** sekarang **Terbanding IV**;

HASNI BINTI M. HASAN, NIK: 1107175605970001, tempat/tanggal lahir Perlak Asan/16 Mei 1997, agama Islam, pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas (SLTA), pekerjaan Mahasiswa, tempat tinggal di Gampong Perlak Asan, Kecamatan Sakti, Kabupaten Pidie, dahulu **Penggugat V** sekarang **Terbanding V**;

KHATIJAH BINTI ABDUL RAZAK, NIK: 1107174107610168, tempat/tanggal lahir Perlak Asan/1 Juli 1961, agama Islam, pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas (SLTA), pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal di Gampong Perlak Asan, Kecamatan Sakti, Kabupaten Pidie, dahulu **Penggugat VI** sekarang **Terbanding VI**. Dalam hal

Hlm.2 dari 18 hlm. Put. Nomor 117/Pdt.G/2023/MS.Aceh



ini Terbanding I sampai dengan Terbanding VI memberikan kuasa kepada: Said Safwatullah, S.H., dan As'ari, S.H., Advokat/ Konsultan Hukum pada Kantor "Yayasan Pos Bantuan Hukum & HAM Pidie", beralamat di Jalan Banda Aceh-Medan Nomor 01 Gampong Meunasah Peukan, Kota Sigli, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 15 Maret 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Sigli register nomor W1-A2/57/SK/III/2023 tanggal 21 Maret 2023, selanjutnya disebut Para Terbanding;

Mahkamah Syar'iyah Aceh tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara yang dimohonkan banding;

DUDUK PERKARA

Memperhatikan semua uraian yang termuat dalam Putusan Mahkamah Syar'iyah Sigli Nomor 17/Pdt.G/2023/MS.Sgi tanggal 16 Agustus 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 29 Muharram 1445 Hijriah dengan mengutip amarnya sebagai berikut:

MENGADILI

Dalam Eksepsi;

Menyatakan eksepsi Tergugat, tidak dapat diterima;

Dalam konpensi

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk sebagian;
2. Menetapkan Ridwan bin Musa telah meninggal dunia pada tanggal 16 Agustus 2016 karena sakit;
3. Menetapkan M. Hasan bin Musa telah meninggal dunia tanggal 2 April 2022;
4. Menetapkan:
 - 3.1. Ahli Waris dari Ridwan bin Musa, yaitu:
 1. A. Rahman bin Musa (saudara laki-laki kandung);
 2. M. Hasan bin Musa (saudara laki-laki kandung);
 3. Marlia binti Musa (saudara perempuan kandung);

Hlm.3 dari 18 hlm. Put. Nomor 117/Pdt.G/2023/MS.Aceh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 3.2. Ahli waris dari M. Hasan bin Musa, yaitu:
- Mulyadi bin M.Hasan (anak laki-laki kandung)
 - Husaini bin M. Hasan (anak laki-laki kandung);
 - Mahzalena binti M. Hasan (anak perempuan kandung);
 - Hasni binti M.Hasan (anak perempuan kandung);
 - Khatijah binti Abdul Razak (isteri);
5. Menetapkan harta warisan dari Ridwan bin Musa adalah:
- 5.1. 1 (satu) unit toko permanen berlantai II (dua) dengan merk REMACO RW beserta tanahnya yang luasnya 94 m2 terletak di Jalan Mushalla No. 1 Gampong Pasar Kota Bakti, Kecamatan Sakti, Kabupaten Pidie, dengan batas-batas sebagai berikut:
- Sebelah Utara berbatasan dengan Jalan mushalla;
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan Tanah rumah Hj. Hamidah;
 - Sebelah Barat berbatasan dengan toko Hj. Darwati;
 - Sebelah Timur berbatasan dengan gang;
- 5.2. Harga sewa toko selama 6 tahun, harga pertahun Rp.20.000.000 dikalikan 6 tahun, maka jumlahnya Rp.120.000.000 (seratus dua puluh juta rupiah);
6. Menetapkan bagian masing-masing ahli waris terhadap harta warisan (tirkah/peninggalan) dari Ridwan bin Musa adalah:
- 5.1. A. Rahman bin Musa (saudara laki-laki kandung) 2/5 bagian;
- 5.2. M. Hasan bin Musa (saudara laki-laki kandung) 2/5 bagian, yang bagian tersebut diterima oleh ahli warisnya;
- 5.3. Marliah binti Musa (saudara perempuan kandung) 1/5 bagian;
7. Menghukum Tergugat atau siapapun yang menguasai objek-objek pada amar/diktum angka 5.1 dan 5.4 tersebut secara melawan hak/hukum untuk membagi dan menyerahkan hak bagian Para Penggugat, Tergugat dari objek tersebut sesuai dan sebesar hak bagiannya dalam keadaan terlepas dari segala ikatan hukum dengan pihak ketiga, jika tidak dapat dibagi dalam bentuk barang (*natura*) maka dapat dilelang dimuka umum

Hlm.4 dari 18 hlm. Put. Nomor 117/Pdt.G/2023/MS.Aceh



melalui bantuan Kantor Lelang Negara dan hasilnya diserahkan kepada ahli waris sesuai hak dan bagian masing-masing;

8. Menolak dan tidak dapat diterima selain dan selebihnya;
9. Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp3.045.000,- (tiga juta empat puluh lima ribu rupiah);

Bahwa terhadap putusan tersebut, Tergugat untuk selanjutnya disebut Pemanding telah mengajukan permohonan banding pada tanggal 29 Agustus 2023 sebagaimana tercantum dalam Akta Permohonan Banding tanggal 29 Agustus 2023;

Bahwa permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Para Penggugat selanjutnya disebut Para Terbanding pada tanggal 5 September 2023;

Bahwa Pemanding telah mengajukan memori banding pada tanggal 29 Agustus 2023 yang pada pokoknya memohon agar Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Aceh memberikan putusan yang amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan banding dari Pemanding semula Tergugat untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Putusan Mahkamah Syar'iyah Sigli Nomor 17/Pdt.G/2023/MS.Sgi tanggal 16 Agustus 2023;
3. Mengadili sendiri:
 - I. Dalam Eksepsi
 - Mengabulkan eksepsi Tergugat seluruhnya;
 - Menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklard*);
 - II. Dalam Pokok Perkara
 - a. Menerima dan mengabulkan permohonan Pemanding;
 - b. Menolak gugatan Para Penggugat/Para Terbanding untuk seluruhnya;
 - c. Membebaskan biaya perkara kepada Para Penggugat;

Bahwa memori banding tersebut telah diberitahukan kepada kuasa Para Terbanding pada tanggal 5 September 2023, selanjutnya Para

Hlm.5 dari 18 hlm. Put. Nomor 117/Pdt.G/2023/MS.Aceh



Terbanding telah mengajukan kontra memori banding tertanggal 13 September 2023 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Sigli pada tanggal 20 September 2023, yang pada pokoknya Para Terbanding memohon agar Mahkamah Syar'iyah Aceh menguatkan Putusan Mahkamah Syar'iyah Sigli Nomor 17/Pdt.G/2023/MS.Sgi tanggal 16 Agustus 2023;

Bahwa kontra memori banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan kepada Pembanding pada tanggal 26 September 2023;

Bahwa Pembanding telah diberitahukan untuk melakukan *inzage* pada tanggal 17 Oktober 2023 dan Pembanding telah melakukan *inzage* tanggal 20 Oktober 2023;

Bahwa Para Terbanding telah diberitahukan untuk melakukan *inzage* pada tanggal 17 Oktober 2023, Para Terbanding/Kuasanya tidak datang memeriksa berkas (*inzage*), sesuai surat keterangan Panitera Mahkamah Syar'iyah Sigli Nomor 17/Pdt.G/2023/MS.Sgi tanggal 1 November 2023;

Bahwa permohonan banding tersebut telah didaftar di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Aceh pada tanggal 7 Nopember 2023 dengan Nomor 117/Pdt.G/2023/MS.Aceh;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Pembanding mengajukan permohonan banding pada tanggal 29 Agustus 2023 terhadap putusan Mahkamah Syar'iyah Sigli Nomor 17/Pdt.G/2023/MS.Sgi tanggal 16 Agustus 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 29 Muharram 1445 Hijriah, pada saat putusan diucapkan dihadiri oleh Pembanding dan Para Terbanding, dengan demikian permohonan banding tersebut masih dalam tenggat masa banding yakni dalam waktu 14 (empat belas) hari sesuai dengan ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peraturan Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura. Atas dasar itu, permohonan banding Pembanding secara formil dapat diterima;

Menimbang, bahwa selanjutnya Mahkamah Syar'iyah Aceh akan mempertimbangkan dan mengadili materi perkara;

Hlm.6 dari 18 hlm. Put. Nomor 117/Pdt.G/2023/MS.Aceh



Dalam Eksepsi

Menimbang, bahwa Mahkamah Syar'iyah Aceh sependapat dengan putusan Mahkamah Syar'iyah Sigli yang menolak eksepsi Pembanding, dengan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa tentang eksepsi Pembanding poin 1 (satu) yang menyatakan gugatan Para Terbanding tidak kronologis dan eksepsi poin 2 (dua) yang menyatakan Para Terbanding tidak menyebutkan batas-batas dan luas objek tidak tepat, dengan pertimbangan bahwa dalam gugatan Para Terbanding telah diuraikan secara jelas dan sistimatis yang memuat identitas para pihak, hubungan hukum antara para pihak dengan pewaris dan harta warisan pewaris serta dalam posita gugatan telah diuraikan dengan jelas tentang letak, luas dan batas-batas dari objek perkara. Oleh sebab itu eksepsi tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa eksepsi Pembanding poin 3 (tiga) yang menyatakan dalam gugatan Para Terbanding banyak asumsi, rincian barang penjualan dan harga sewa tidak sesuai dengan sebenarnya dan eksepsi poin 4 (empat) yang menyatakan Para Terbanding dalam gugatan tidak mencantumkan sebagai harta Pembanding diperoleh dari pemberian hibah oleh almarhum Ridwan bin Musa kepada Pembanding dan tidak mencantumkan wasiat dari almarhum Ridwan bin Musa kepada Pembanding. Dalil eksepsi tersebut sudah masuk dalam pokok perkara yang memerlukan pembuktian. Dengan demikian putusan Mahkamah Syar'iyah Sigli yang menolak eksepsi Pembanding sudah sepatutnya dipertahankan;

Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa pokok sengketa antara Pembanding dan Para Terbanding dalam perkara ini adalah Para Terbanding memohon agar Mahkamah Syar'iyah Sigli menetapkan ahli waris almarhum Ridwan bin Musa dan ahli waris almarhum M. Hasan bin Musa serta memfaraidhkan harta warisan almarhum Ridwan bin Musa kepada para ahli warisnya yang menurut Para Terbanding sebagaimana dalam surat gugatannya adalah terdiri dari beberapa objek dan telah diputus oleh Mahkamah Syar'iyah Sigli dengan amar putusan sebagaimana disebutkan di atas;

Hlm.7 dari 18 hlm. Put. Nomor 117/Pdt.G/2023/MS.Aceh



Menimbang, bahwa Mahkamah Syar'iyah Aceh sebagai *judex facti* akan mempertimbangkan kembali gugatan Para Terbanding, sebagaimana pertimbangan di bawah ini:

Menimbang, bahwa dalam gugatannya Para Terbanding mendalilkan bahwa Pewaris (almarhum Ridwan bin Musa) telah meninggal dunia pada tanggal 16 Agustus 2016 dengan meninggalkan 2 (dua) orang saudara laki-laki kandung dan 1 (satu) orang saudara perempuan kandung sebagai ahli warisnya masing-masing bernama M. Hasan bin Musa, A. Rahman bin Musa (Penggugat I) dan Marliah binti Musa (Tergugat);

Menimbang, bahwa Para Terbanding dalam gugatannya mendalilkan bahwa setelah almarhum Ridwan bin Musa meninggal dunia, salah seorang saudara kandung dari almarhum Ridwan bin Musa yang bernama M. Hasan bin Musa juga telah meninggal dunia pada tanggal 2 April 2022 dengan meninggalkan seorang isteri, 2 (dua) orang anak laki-laki kandung dan 2 (dua) orang anak perempuan kandung sebagai ahli warisnya masing-masing bernama Khatijah binti Abdul Razak (isteri/Penggugat VI), Mulyadi bin M. Hasan (anak laki-laki kandung/Penggugat II), Husaini bin M. Hasan (anak laki-laki kandung/Penggugat III), Mahzalena binti M. Hasan (anak perempuan kandung/Penggugat IV) dan Hasni binti M. Hasan (anak perempuan kandung/Penggugat V);

Menimbang, bahwa dalam jawabannya Pembanding membenarkan almarhum Ridwan bin Musa telah meninggal dunia pada tanggal 16 Agustus 2016 dengan meninggalkan ahli warisnya masing-masing bernama M. Hasan bin Musa (saudara laki-laki kandung), A. Rahman bin Musa (saudara laki-laki kandung/Penggugat I) dan Marliah binti Musa (saudara perempuan kandung/Tergugat). Pembanding juga membenarkan setelah almarhum Ridwan bin Musa meninggal dunia, kemudian meninggal dunia M. Hasan bin Musa pada tanggal 2 April 2022 dengan meninggalkan ahli warisnya masing-masing bernama Khatijah binti Abdul Razak (isteri/Penggugat VI), Mulyadi bin M. Hasan (anak laki-laki kandung/Penggugat II), Husaini bin M. Hasan (anak laki-laki kandung/Penggugat III), Mahzalena binti M. Hasan (anak perempuan kandung/Penggugat IV) dan Hasni binti M. Hasan (anak perempuan

Hlm.8 dari 18 hlm. Put. Nomor 117/Pdt.G/2023/MS.Aceh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kandung/Penggugat V);

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Pembanding dan surat bukti P.10 dan P.11 terbukti ayah dan ibu kandung dari almarhum Ridwan bin Musa yang bernama Musa bin Latif dan Rabumah binti Ibrahim telah terlebih dahulu meninggal dunia dari meninggal dunia almarhum Ridwan bin Musa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Pembanding dan surat bukti P.9 terbukti almarhum Ridwan bin Musa telah meninggal dunia pada tanggal 16 Agustus 2016, dengan meninggalkan ahli warisnya masing-masing bernama M. Hasan bin Musa (saudara laki-laki kandung), A. Rahman bin Musa (saudara laki-laki kandung/Penggugat I) dan Marliah binti Musa (saudara perempuan kandung/Tergugat). Dengan demikian M. Hasan bin Musa (saudara laki-laki kandung), A. Rahman bin Musa (saudara laki-laki kandung/Penggugat I) dan Marliah binti Musa (saudara perempuan kandung/Tergugat) harus ditetapkan sebagai ahli waris dari almarhum Ridwan bin Musa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Pembanding dan surat bukti P.12 terbukti almarhum M. Hasan bin Musa telah meninggal dunia pada tanggal 2 April 2022 dengan meninggalkan ahli warisnya masing-masing bernama Khatijah binti Abdul Razak (isteri/Penggugat VI), Mulyadi bin M. Hasan (anak laki-laki kandung/Penggugat II), Husaini bin M. Hasan (anak laki-laki kandung/Penggugat III), Mahzalena binti M. Hasan (anak perempuan kandung/Penggugat IV) dan Hasni binti M. Hasan (anak perempuan kandung/Penggugat V). Dengan demikian harus ditetapkan ahli waris dari almarhum M. Hasan bin Musa masing-masing bernama Khatijah binti Abdul Razak (isteri/Penggugat VI), Mulyadi bin M. Hasan (anak laki-laki kandung/Penggugat II), Husaini bin M. Hasan (anak laki-laki kandung/Penggugat III), Mahzalena binti M. Hasan (anak perempuan kandung/Penggugat IV) dan Hasni binti M. Hasan (anak perempuan kandung/Penggugat V);

Menimbang, bahwa Mahkamah Syar'iyah Aceh sependapat dengan putusan Mahkamah Syar'iyah Sigli yang menetapkan objek perkara poin 5.1

Hlm.9 dari 18 hlm. Put. Nomor 117/Pdt.G/2023/MS.Aceh



gugatan yaitu 1 (satu) unit Toko permanen berlantai dua dengan merk REMACO RW beserta tanahnya, yang luasnya 94 meter persegi terletak di Jalan Mushalla Nomor 1, Gampong Pasar Kota Bakti, Kecamatan Sakti Kabupaten Pidie sebagai harta peninggalan almarhum Ridwan bin Musa yang belum difaraidhkan kepada para ahli warisnya dengan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan 3 (tiga) orang saksi yang diajukan oleh Para Terbanding yaitu saksi Amri bin Sa'ad, saksi Idris bin Juwaini dan saksi T. Dahlan bin Ibrahim dan didukung oleh bukti T.1 yaitu fotocopy Sertipikat Hak Milik Nomor 14 tanggal 1 September 1994 yang telah diberi meterai secukupnya, telah distempel Pos dan telah dicocokkan dengan aslinya, membuktikan bahwa objek perkara poin 5.1 gugatan yaitu 1 (satu) unit Toko permanen berlantai dua dengan merk REMACO RW beserta tanahnya, yang luasnya 94 meter persegi terletak di Jalan Mushalla Nomor 1, Gampong Pasar Kota Bakti, Kecamatan Sakti Kabupaten Pidie adalah milik sah almarhum Ridwan bin Musa;

Menimbang, bahwa Mahkamah Syar'iyah Aceh sependapat dengan pertimbangan Mahkamah Syar'iyah Sigli yang menyatakan bahwa hibah yang diberikan oleh Ridwan bin Musa kepada Pembanding bertentangan dengan Pasal 210 ayat (1) dan Pasal 213 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dalam persidangan ternyata pemberian hibah dari Ridwan bin Musa kepada Pembanding dilakukan pada saat Ridwan bin Musa dalam keadaan sakit yang mendekati kematian, sedangkan hibah tersebut diberikan kepada ahli waris (Pembanding) tanpa persetujuan ahli waris lainnya (A. Rahman bin Musa dan M. Hasan bin Musa);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Mahkamah Syar'iyah Aceh berpendapat bahwa pemberian hibah yang dilakukan oleh Ridwan bin Musa kepada Pembanding atas objek perkara poin 5.1 gugatan yaitu 1 (satu) unit Toko permanen berlantai dua dengan merk REMACO RW beserta tanahnya, yang luasnya 94 meter persegi terletak di Jalan Mushalla Nomor 1, Gampong Pasar Kota Bakti, Kecamatan Sakti Kabupaten Pidie

Hlm.10 dari 18 hlm. Put. Nomor 117/Pdt.G/2023/MS.Aceh



dan barang-barang yang ada di dalamnya tidak sah secara hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena hibah yang diberikan oleh Ridwan bin Musa kepada Pembanding bertentangan dengan hukum dan telah dinyatakan tidak sah menurut, maka Surat Keterangan Hibah tanggal 21 Juli 2016 yang ditantangani oleh Ridwan Musa dan Marliah (Pembanding) dinilai cacat menurut hukum, karenanya harus dinyatakan tidak berkekuatan hukum;

Menimbang, bahwa Mahkamah Syar'iyah Aceh sependapat dengan putusan Mahkamah Syar'iyah Sigli yang menyatakan gugatan terhadap objek perkara poin 5.2 yaitu barang-barang dalam Toko REMACO RW tersebut, ditaksir Rp1.200.000.000,00 (satu milyar dua ratus juta rupiah) tidak dapat diterima, dengan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa gugatan terhadap objek poin 5.2 *a quo*, dinilai kabur (*obscuur libel*), karena Para Terbanding dalam gugatannya tidak menguraikan secara jelas dan rinci apa saja jenis barang yang ada dalam Toko REMACO RW tersebut, dengan demikian gugatan terhadap objek poin 5.2 *a quo* harus dinyatakan kabur dan karenanya gugatan terhadap objek poin 5.2 *a quo* harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa Mahkamah Syar'iyah Aceh sependapat dengan putusan Mahkamah Syar'iyah Sigli yang menolak gugatan terhadap objek perkara poin 5.3 yaitu hasil dari Toko REMACO RW tersebut yang dikelola oleh Pembanding selama 6 tahun, perhari laku Rp3.000.000,00 x 6 tahun = Rp6.480.000.000,00 (enam milyar empat ratus delapan puluh juta rupiah), dengan pertimbangan bahwa Para Terbanding dalam persidangan tidak mampu membuktikan dalilnya tersebut dengan bukti surat-surat dan alat bukti lainnya yang sah sebagaimana yang diatur dalam Pasal 284 *R.Bg*. Oleh sebab itu gugatan terhadap objek *a quo* harus ditolak;

Menimbang, bahwa Mahkamah Syar'iyah Aceh tidak sependapat dengan putusan Mahkamah Syar'iyah Sigli yang mengabulkan gugatan terhadap objek perkara poin 5.4 yaitu sewa Toko REMACO RW tersebut selama 6 tahun, sewa pertahun Rp20.000.000,00 x 6 tahun = Rp120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah), dengan pertimbangan

Hlm.11 dari 18 hlm. Put. Nomor 117/Pdt.G/2023/MS.Aceh



sebagai berikut;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Para Terbanding tidak dapat membuktikan dalil tentang adanya perjanjian sewa menyewa antara Pemanding dengan almarhum Ridwan bin Musa selaku pemilik atas 1 (satu) unit Toko permanen berlantai dua dengan merk toko REMACO RW (objek perkara poin 5.1), baik dengan bukti surat maupun dengan alat bukti lainnya, sedangkan saksi-saksi yang diajukan oleh Para Terbanding tidak ada yang menerangkan bahwa objek *a quo* telah disewakan kepada Pemanding, hanya saja Para Terbanding memperhitungkan sewa Toko *a quo* sejak almarhum Ridwan bin Musa meninggal dunia sampai dengan sekarang dan berdasarkan keterangan saksi Amri bin Sa'ad dan saksi Idris bin Juwaini menerangkan bahwa ketika Ridwan bin Musa sakit, Ridwan bin Musa meminta kepada Pemanding untuk menjalankan jualan pada Toko REMACO RW tersebut. Oleh karena itu maka gugatan terhadap sewa Toko REMACO RW tersebut selama 6 tahun sejumlah Rp120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah) dinyatakan tidak terbukti dan harus ditolak;

Menimbang, bahwa tentang dalil Pemanding yang menyatakan semasa almarhum Ridwan bin Musa masih hidup ada mewasiatkan kepada Pemanding untuk melunasi semua hutang pinjaman barang angkat dan lain-lain, dalam persidangan ternyata Pemanding tidak mampu membuktikan tentang adanya wasiat tersebut. Oleh sebab itu dalil Pemanding tersebut dinyatakan tidak terbukti dan harus ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka harus ditetapkan harta warisan almarhum Ridwan bin Musa sebagai berikut:

- 1 (satu) unit toko permanen berlantai dua dengan merk toko REMACO RW beserta tanahnya, yang luasnya 94 meter persegi terletak di Jalan Mushalla Nomor 1, Gampong Pasar Kota Bakti, Kecamatan Sakti Kabupaten Pidie (objek perkara poin 5.1 gugatan), dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Sebelah Utara berbatas dengan Jalan Mushalla;
 - Sebelah Selatan berbatas dengan tanah rumah Hj. Hamidah;

Hlm.12 dari 18 hlm. Put. Nomor 117/Pdt.G/2023/MS.Aceh



- Sebelah Barat berbatas dengan Toko Hj. Darwati;
- Sebelah Timur berbatas dengan Gang;

Menimbang, bahwa oleh karena objek perkara poin 5.1 *a quo* telah ditetapkan sebagai harta peninggalan almarhum Ridwan bin Musa, maka harus difaraidhkan kepada ahli warisnya, berdasarkan ketentuan Pasal 182 Kompilasi Hukum Islam masing-masing ahli waris mendapat bagian sebagai berikut:

1. M. Hasan bin Musa (saudara laki-laki kandung) mendapat $\frac{2}{5}$ bagian (40%);
2. A. Rahman bin Musa (saudara laki-laki kandung/Penggugat I) mendapat $\frac{2}{5}$ bagian (40%);
3. Marliah binti Musa (saudara perempuan kandung/Tergugat) mendapat $\frac{1}{5}$ bagian (20%);

Menimbang, bahwa oleh karena M. Hasan bin Musa telah meninggal dunia pada tanggal 2 April 2022, maka bagiannya sebesar $\frac{2}{5}$ bagian (40%) difaraidhkan kepada masing-masing ahli warisnya sebagai berikut:

1. Khatijah binti Abdul Razak (isteri/Penggugat VI) mendapat $\frac{1}{8} = \frac{6}{48}$ bagian;
2. Mulyadi bin M. Hasan (anak laki-laki kandung/Penggugat II) mendapat $\frac{14}{48}$ bagian;
3. Husaini bin M. Hasan (anak laki-laki kandung/Penggugat III) mendapat $\frac{14}{48}$ bagian;
4. Mahzalena binti M. Hasan (anak perempuan kandung/Penggugat IV) mendapat $\frac{7}{48}$ bagian;
5. Hasni binti M. Hasan (anak perempuan kandung/Penggugat V) mendapat $\frac{7}{48}$ bagian;

Menimbang, bahwa tentang luas dan batas-batas dari objek perkara, oleh karena Mahkamah Syar'iyah Sigli telah melakukan *descente*, maka sebagai dasar untuk memutus perkara *a quo* mengacu kepada hasil pemeriksaan setempat (*descente*) tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena objek harta perkara dikuasai Pemandang, maka Pemandang atau siapa saja yang menguasai objek a

Hlm.13 dari 18 hlm. Put. Nomor 117/Pdt.G/2023/MS.Aceh



quo dihukum untuk membagi dan menyerahkan kepada masing-masing ahli waris, apabila tidak dapat dilakukan pembagian secara riil, maka dilakukan pelelangan melalui Kantor Lelang Negara dan hasilnya dibagi dan diserahkan kepada masing-masing ahli waris sesuai bagian dan haknya;

Menimbang, bahwa tentang permohonan sita sebagaimana tersebut pada petitum angka 8 gugatan, Mahkamah Syar'iyah Aceh sependapat dengan putusan Mahkamah Sigli yang menolaknya, dengan pertimbangan bahwa dalam persidangan Para Terbanding tidak membuktikan adanya kekhawatiran Pemanding akan mengalihkan objek *a quo* kepada pihak lain. Oleh sebab itu sudah sepatutnya permohonan sita ditolak;

Menimbang, bahwa tentang *uitvoerbaar bij voorraad* yang dimohonkan Para Terbanding, Mahkamah Syar'iyah Aceh berpendapat bahwa permohonan *uitvoerbaar bij voorraad* tidak memenuhi ketentuan Pasal 191 ayat (1) R.Bg, oleh karena itu Mahkamah Syar'iyah Aceh berpendapat bahwa terhadap permohonan *uitvoerbaar bij voorraad a quo* harus dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 6 (enam), Mahkamah Syar'iyah Aceh berpendapat bahwa penguasaan objek perkara oleh Pemanding tidak dapat dikategorikan sebagai perbuatan melawan hukum, sebab terhadap objek yang ditetapkan sebagai harta peninggalan almarhum Ridwan bin Musa tidak dialihkan kepada pihak lain oleh Pemanding. Oleh sebab itu petitum angka 6 (enam) harus ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Mahkamah Syar'iyah Aceh cukup beralasan untuk membatalkan putusan Mahkamah Syar'iyah Sigli *a quo* dan dengan mengadili sendiri yang amarnya sebagaimana tersebut dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa Mahkamah Syar'iyah Aceh tidak sependapat dengan putusan Mahkamah Syar'iyah Sigli yang menghukum Para Penggugat membayar seluruh biaya perkara, dengan pertimbangan bahwa ternyata dalam perkara *a quo* Tergugat adalah pihak yang kalah, sesuai ketentuan Pasal 192 ayat (1) R.Bg., maka Tergugat dihukum membayar biaya perkara pada tingkat pertama dan Pemanding dihukum membayar biaya perkara

Hlm.14 dari 18 hlm. Put. Nomor 117/Pdt.G/2023/MS.Aceh



pada tingkat banding yang jumlahnya akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peraturan Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura, dan peraturan perundang-undangan lain serta hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

- I. Menyatakan permohonan banding Pembanding dapat diterima;
- II. Membatalkan Putusan Mahkamah Syar'iyah Sigli Nomor 17/Pdt.G/2023/MS.Sgi tanggal 16 Agustus 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 29 Muharram 1445 Hijriah;

MENGADILI SENDIRI

Dalam Eksepsi

- Menolak eksepsi Tergugat seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk sebagian;
2. Menetapkan almarhum Ridwan bin Musa telah meninggal dunia pada tanggal 16 Agustus 2016;
3. Menetapkan ahli waris dari almarhum Ridwan bin Musa masing-masing sebagai berikut:
 - 3.1. M. Hasan bin Musa (saudara laki-laki kandung);
 - 3.2. A. Rahman bin Musa (saudara laki-laki kandung/Penggugat I);
 - 3.3. Marliah binti Musa (saudara perempuan kandung/Tergugat);
4. Menetapkan almarhum M. Hasan bin Musa telah meninggal dunia pada tanggal 2 April 2022;
5. Menetapkan ahli waris dari almarhum M. Hasan bin Musa masing-masing sebagai berikut:
 - 5.1. Khatijah binti Abdul Razak (isteri/Penggugat VI);
 - 5.2. Mulyadi bin M. Hasan (anak laki-laki kandung/Penggugat II);

Hlm.15 dari 18 hlm. Put. Nomor 117/Pdt.G/2023/MS.Aceh



- 5.3. Husaini bin M. Hasan (anak laki-laki kandung/Penggugat III);
- 5.4. Mahzalena binti M. Hasan (anak perempuan kandung/Penggugat IV);
- 5.5. Hasni binti M. Hasan (anak perempuan kandung/Penggugat V);
6. Menetapkan harta warisan almarhum Ridwan bin Musa sebagai berikut:
 - 1 (satu) unit toko permanen berlantai dua dengan merk toko REMACO RW beserta tanahnya, yang luasnya 94 meter persegi terletak di Jalan Mushalla Nomor 1, Gampong Pasar Kota Bakti, Kecamatan Sakti, Kabupaten Pidie (objek perkara poin 5.1 gugatan), dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Sebelah Utara berbatas dengan Jalan Mushalla;
 - Sebelah Selatan berbatas dengan tanah rumah Hj. Hamidah;
 - Sebelah Barat berbatas dengan Toko Hj. Darwati;
 - Sebelah Timur berbatas dengan Gang;
7. Menetapkan bagian masing-masing ahli waris dari almarhum Ridwan bin Musa sebagaimana tersebut pada diktum angka 3 atas objek sebagaimana tersebut pada diktum angka 6 di atas sebagai berikut:
 - 7.1. M. Hasan bin Musa (saudara laki-laki kandung) mendapat 2/5 bagian (40%);
 - 7.2. A. Rahman bin Musa (saudara laki-laki kandung/Penggugat I) mendapat 2/5 bagian (40%);
 - 7.3. Marliah binti Musa (saudara perempuan kandung/Tergugat) mendapat 1/5 bagian (20%);
8. Menetapkan 2/5 bagian (40%) dari objek sebagaimana tersebut pada diktum angka 6 di atas adalah sebagai harta warisan almarhum M. Hasan bin Musa yang harus difaraidhkan kepada para ahli warisnya;
9. Menetapkan bagian masing-masing ahli waris dari almarhum M. Hasan bin Musa sebagaimana tersebut pada diktum angka 5 atas objek sebagaimana tersebut pada diktum angka 8 di atas sebagai berikut:
 - 9.1. Khatijah binti Abdul Razak (isteri/Penggugat VI) mendapat 1/8 =

Hlm.16 dari 18 hlm. Put. Nomor 117/Pdt.G/2023/MS.Aceh



6/48 bagian;

9.2. Mulyadi bin M. Hasan (anak laki-laki kandung/Penggugat II) mendapat 14/48 bagian;

9.3. Husaini bin M. Hasan (anak laki-laki kandung/Penggugat III) mendapat 14/48 bagian;

9.4. Mahzalena binti M. Hasan (anak perempuan kandung/Penggugat IV) mendapat 7/48 bagian;

9.5. Hasni binti M. Hasan (anak perempuan kandung/Penggugat V) mendapat 7/48 bagian;

10. Menghukum Tergugat atau siapapun yang menguasai objek perkara secara melawan hak/hukum untuk membagi dan menyerahkan hak bagian Para Penggugat/Para ahli waris dari almarhum Ridwan bin Musa dan ahli waris almarhum M. Hasan bin Musa sesuai hak bagiannya dalam keadaan kosong dan terlepas dari segala ikatan hukum dengan pihak ketiga, dan jika tidak dapat dibagi dalam bentuk barang (*natura*) maka dapat dilelang dimuka umum melalui bantuan Kantor Lelang Negara dan hasilnya diserahkan kepada ahli waris sesuai hak dan bagian masing-masing;

11. Menyatakan gugatan terhadap barang-barang dalam Toko REMACO RW, yang ditaksir Rp1.200.000.000,00 (satu milyar dua ratus juta rupiah) tidak dapat diterima;

12. Menolak gugatan Para Penggugat selebihnya;

13. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara pada tingkat pertama sejumlah Rp3.045.000,00 (tiga juta empat puluh lima ribu rupiah);

III. Menghukum Pembanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sejumlah Rp150.000.00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Aceh pada hari Senin tanggal 20 Nopember 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 6 Jumadil Awal 1445 Hijriah oleh kami **Drs. H. A. Hamid Saleh, S.H.** sebagai Ketua Majelis serta **Dr. Drs. Amiruddin, S.H., M.H.** dan **Dr. Indra Suhardi, M.Ag.** masing-masing

Hlm.17 dari 18 hlm. Put. Nomor 117/Pdt.G/2023/MS.Aceh



sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari Senin tanggal 27 Nopember 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 13 Jumadil Awal 1445 Hijriah dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut didampingi oleh para Hakim Anggota dan **Hj. Murzakiah, S.H., M.H.** sebagai Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh Pembanding dan Para Terbanding;

Hakim-Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

ttd.

ttd.

Dr. Drs. Amiruddin, S.H., M.H.

Drs. H.A. Hamid Saleh, S.H.

ttd.

Dr. Indra Suhardi, M.Ag.

Panitera Pengganti,

ttd.

Hj. Murzakiah, S.H., M.H.

Rincian biaya:

- | | |
|-------------------|---------------------|
| 1. Administrasi | Rp130.000,00 |
| 2. Redaksi | Rp 10.000,00 |
| 3. <u>Meterai</u> | <u>Rp 10.000,00</u> |

Jumlah Rp150.000,00

(seratus lima puluh ribu rupiah)

Hlm.18 dari 18 hlm. Put. Nomor 117/Pdt.G/2023/MS.Aceh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)